

**DAMPAK PENJUALAN PAKAIAN BEKAS TERHADAP TINGKAT  
PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SAMBU KOTA MEDAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Isma Padillah**

UIN Sumatera Utara Medan

**Kamilah**

UIN Sumatera Utara Medan

**Muhammad Lathief lhamy Nasution**

UIN Sumatera Utara Medan

mlathiefilhamy@uinsu.ac.id

**Abstract:** This study aims to determine the impact of selling used clothes on the income level of merchants and what are the supporting and inhibiting factors in selling used clothes on the income levels of traders in the Medan city Sambu market and to determine the Islamic economic view of the used clothes sale. The research uses descriptive qualitative method. Research location at Sambu market on Sutomo street, Medan city. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis. From the results of the study, it can be concluded that the impact of selling used clothes on the income level of traders very influential on the economic level of traders, used clothing merchant businesses can make the economy of small communities, and help the middle and lower class to get branded clothes at very affordable prices. The inhibiting factors in the sale of used clothing to the income level of merchants are the Covid-19 pandemic, government bans and complaints from customers. And if viewed from an Islamic economic perspective, buying and selling used clothes in the sambu market is permissible, because trading used clothes can help the needs and improve the economy even though the government with this law prohibits the import of used clothes.

**Keywords:** Income level, Islamic economy, Sale of used clothes

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Sambu Kota Medan serta untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penjualan pakaian bekas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Pasar Sambu Jalan Sutomo Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian pedagang, usaha pedagang pakaian bekas dapat membantu roda perekonomian masyarakat kecil, dan membantu masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan pakaian bermerek dan harga yang sangat terjangkau. Faktor penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang adalah pandemi covid-19, larangan pemerintah dan keluhan dari

pelanggan. Dan jika ditinjau dari prespektif ekonomi Islam jual beli pakaian bekas di pasar Sambu di perbolehkan karena dengan berdagang pakaian bekas dapat membantu kebutuhan dan meningkatkan ekonomi meskipun pemerintah dengan undang-undang tersebut melarang impor pakaian bekas.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Penjualan Pakaian Bekas, Tingkat Pendapatan

## Pendahuluan

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam suatu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktivitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok (Imsar, 2018:19). Bentuk usaha yang menghasilkan pendapatan salah satunya adalah dengan jual beli. Menurut istilah syara jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka (Jafri, 2008:45). Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi apabila jual beli telah melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi saat ini masyarakat sering kali meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli.

Perdagangan pakaian bekas adalah salah satu bentuk praktek perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Perdagangan jenis ini terkait erat sekali dengan kegiatan impor. Pakaian impor bekas jelas merupakan pakaian bekas pakai. Berbeda dengan pakaian reject yang merupakan pakaian baru namun terdapat cacat, seperti jahitan yang tidak rapi, salah kancing atau pakaian garment store yang ditimbun selama bertahun-tahun di gudang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Negara asal pakaian bekas ini beragam, namun lebih banyak dari Jepang dan Korea. Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia (Dewi, 2020:217). Maksudnya legal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas dilarang karena termasuk barang yang didatangkan ke dalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang tidak resmi.

Pakaian bekas banyak dijual di pasar-pasar, salah satunya ada di pasar Sambu, Jalan Sutomo Kota Medan. Karena dampak positif pakaian bekas yang dapat mempengaruhi masyarakat, dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan yang lumayan besar. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang di Pasar Sambu yang menyatakan bahwa dengan modal awal Rp2.000.000 sudah bisa meraup keuntungan R 500.000-Rp1.000.000 per hari, kebutuhan hidup sudah dapat terpenuhi.

Pemerintah melarang perdagangan pakaianan bekas eks impor yang tidak di informasikan. Karena sudah diatur dalam UU No 07 tahun 2014 tentang perdagangan. Pada pasal 47 UU No 07 Tahun 2014 ayat (1) tertulis bahwa setiap impor wajib mengimpor dalam keadaan baru. Kemudian pada pasal 111 dalam Undang-Undang yang sama tertulis bahwa setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5 milyar.

Larangan pemerintah terhadap impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan karena adanya bakteri membahayakan, dikeluarkan UU No.07 Tahun 2014 tentang larangan impor pakaian bekas, perdagangan pakaian bekas masih tetap banyak dan pedagang masih berjualan seperti biasa, maka dari tu peneliti tertarik untuk meneliti tentang perdagangan pakaian bekas yang berada di Pasar Sambu, Jl Sutomo, Kota Medan dengan judul "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam".

## **Kajian Literatur**

### **Penjualan**

Penjualan adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran (Assauri, 2002:2). Menurut Suryana penjualan adalah penyajian barang agar konsumen menjadi tertarik dan melakukan pembelian (Utamy, 2016: 10).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual

menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat tukar produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi dan kemampuan penjual

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan.

b. Kondisi pasar

Faktor-faktor kondisi pasar yang perlu di perhatikan adalah:

- 1) Jenis pasar
- 2) Kelompok pembeli atau segmen pasar
- 3) Daya belinya
- 4) Frekuensi pembeli
- 5) Keinginan dan kebutuhan.

c. Modal

Modal maksudnya akan lebih sulit bagi penjual barangnya apabila barang yang dijualnya tersebut belum dikenal oleh pembeli. Dalam kondisi seperti ini, penjual harus memperkenalkan barangnya dulu. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha seperti usaha promosi. Semua itu dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

d. Kondisi organisasi perusahaan

Perusahaan besar biasanya masalah penjualan ditangani oleh bagian tersendiri yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli di bidang penjualan.

Sedangkan bentuk-bentuk penjualan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjualan tunai  
Penjualan ini bersifat *cash and carry*, di mana penjualan umumnya terjadi kontan serta pembayarannya dari pembeli selama sebulan dianggap kontan.
- b. Penjualan kredit  
Penjualan ini termasuk *non cash* dengan tenggang waktu tertentu yang rata-rata di atas sebulan.
- c. Penjualan grosir  
Penjualan ini adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli melalui perdagangan perantara yang menjadi pedagang pabrik atau importir dengan pedagang eceran.
- d. Penjualan ekspor  
Penjualan ini dilakukan dengan pihak pembeli, luar negeri yang mengimport barang dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.

### **Pendapatan**

Pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode (Mankiw, 2003:156). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Sadono, 2006:39) .

Secara garis besar pendapatan di golongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Gaji dan upah
- b. Pendapatan dari usaha sendiri
- c. Pendapatan dari usaha lain.

Dalam penelitian ini pendapatan yang dicari oleh peneliti adalah jenis pendapatan dari usaha sendiri (pedagang) yang berupa laba dari hasil menjual barang dan jasa. Pendapatan tersebut juga bisa digolongkan kedalam pendapatan bersih karena pendapatan pedagang diperoleh dari hasil jumlah pendapatan yang diterima dari jumlah

seluruh penerimaan (omzet penjualan) diperoleh setelah dikurangi modal, biaya gaji karyawan, redistribusi dan biaya lainnya.

### Jual Beli

Jual beli adalah perdagangan, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang (Mardani, 2012:101). Jual beli merupakan transaksi yang umum di lakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi, bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk moderen melalui lembaga keuangan (Sudiarti, 2018:74).

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu firman Allah SWT dalam Surah An-nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ذِكْرًا جِيمًا

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil menurut ijmak ulama yaitu tanpa ganti dan hibah atau semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara baik karena unsur riba jahalah (tidak diketahui).

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Aqad* (ijab qabul)
- b. *Aqid* atau orang yang berakat
- c. *Ma'qud alaih* (objek akad).

Jual beli ditinjau dari sisi objek akad dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. *Bai al-muthlaq*
- b. *Bai al-muqayyadah*

- c. *Bai al-sbarf*
- d. *Bai al-salam*

Jual beli ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan dengan pembeli dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Jual beli Murabahah
- b. Jual beli *Tauliyah*
- c. Jual beli *Wa'diah*
- d. Jual beli *Al-Musawamah*

### **Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas**

Dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan harus menitik beratkan kepada aspek manfaat dari pada mudaratnya. Jual beli dalam hal ini ditemukan kejanggalan karena ditemukan objeknya yang bekasnya terpakai oleh orang lain. Pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri garmen dalam negeri.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak, yaitu:

- a. Status hukum jual beli barang ilegal secara syariat

Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, karena hukum jual beli adalah halal, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S. Al-Baqarah: 275).*

Ketika barang itu memiliki sifat yang mubah, maka barang itu sah ditransaksikan dan hukum jual belinya mubah.

b. Pertimbangan sisi legalitas

Pada prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Dan tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya diperbolehkan.

Akan tetapi apabila jual beli seperti penimbunan barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka selayaknya tidak dilakukan oleh seorang muslim.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (natural setting) dan data dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif (Tarigan, 2011:19). Penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Lubis, 2012: 129). Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Rahmani, 2016: 4).

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Subjek penelitian ini adalah pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu, dan objek penelitiannya adalah pendapatan pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data:

1. Observasi



Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digali secara langsung melalui percakapan tanya jawab.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Sejarah Singkat Pasar Sambu Kota Medan**

Pembangunan Pasar Sambu mulai dilakukan pada 02 April 1931, namun sempat tersendat akibat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Pembangunan baru diselesaikan pada 21 Desember 1932. Pusat pasar pertama kalinya dibuka pada 01 Maret 1933, kompleks pasar dibagi menjadi empat gedung. Pada tahun 1971 dua dari empat bangunan pasar habis terbakar, kemudian pada tahun 1978 dua bangunan yang tersisa juga terbakar. Akibat terjadi kebakaran tersebut para pemilik kios tersebut terpaksa menggelar dagangan mereka di sekitar jalanan daerah tersebut untuk tetap berjualan.

Pada tahun 80-an pemerintah kemudian membangun bangunan baru yang bertingkat sebagai pengganti bangunan lama yang terbakar. Pada saat yang sama, bangunan yang baru tersebut membuat keadaan pasar tertata dengan rapi. Para pedagang yang berjualan di Pasar Sambu terdiri dari banyak etnis yang menjajakan barang dagangannya. Adanya Pasar Sambu ini sangat membantu pedagang kaki lima menjual berbagai jenis barang dagangan seperti sayur mayur, buah-buahan, berbagai aksesoris, pakaian bekas dan lain sebagainya.

Awalnya pedagang yang berdagang di Pasar Sambu banyak yang berjualan baju-baju baru. Di tahun 1995, pedagang yang berjualan di Pasar Sambu masih bisa di hitung dengan jari tangan. Di tahun 1998, setelah pamor Pasar Sambu sebagai pusat

perdagangan barang bekas meningkat, barulah banyak pedagang yang memadati Pasar Sambu untuk menjajakan dagangannya, hingga saat ini.

### **Proses Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar sambu Kota Medan**

Jual beli adalah salah satu kegiatan perdagangan bagi manusia yang ingin menyambung hidupnya, seperti pada jual beli pakaian bekas juga mendapatkan perhatian masyarakat Kota Medan. Sekaligus konsumen atau pembeli dapat membeli pakaian yang murah dan layak pakai. Jual beli pakaian bekas di Pasar Sambu Medan dilakukan antara distributor dengan agen atau pembeli. Distributor dalam hal ini adalah pihak yang membeli barang dari pemasok pakaian impor melalui pelabuhan di Tanjung Balai dan juga Simalingkar.

Adapun sistem jual beli antara penjual dan distributor pakaian bekas tersebut yakni tergantung barang yang di inginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan bal, dimana bal mempunyai isi yang berbeda-beda, contoh dalam satu bal wadah hanya berisi satu jenis, baju dengan baju, celana dengan celana, dan lain-lain sebagainya.

**Tabel 1 Daftar Barang Dan Harga Per Bal Pakaian Bekas**

No.	Nama Pakaian	Harga Pakaian
1	Pakaian dewasa (celana katun, celana keper)	Rp. 5.000.000
2	Pakaian dewasa (celana jeans panjang laki-laki dan perempuan)	Rp. 7.500.000
3	Pakaian dewasa (kaos oblong laki-laki dan perempuan)	Rp. 6.500.000
4	Pakaian dewasa (baju kemeja laki-laki dan perempuan)	Rp. 7.000.000
5	Pakaian dewasa perempuan (kaos oblong dan kemeja)	Rp. 3000.000
6	Pakaian dewasa (celana training dan <i>boxer</i> )	Rp. 4.000.000
7	Pakaian dewasa perempuan (celana keper dan celana kulot)	Rp. 4.500.000

Dari tabel di atas sudah jelas bahwasanya ada perbedaan dari segi harga, dimana perbedaan tersebut di akibatkan jenis pakaian yang berbeda-beda.

### **Pembahasan Penelitian**

#### **Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan**

Dari hasil pakaian, bahwa keadaan ekonomi dan juga kesejahteraan dari para penjual pakaian bekas di Pasar Sambu berada dalam kondisi baik. Hasil dari penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu membuat kondisi kesejahteraan para penjualnya berada dalam kondisi yang baik.

Dari hasil penelitian, pakaian bekas di Pasar Sambu mereka juga menyatakan bahwa omzet pedagang sedang menurun. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah, termasuk kedalam wilayah yang memberlakukan kebijakan tersebut sehingga berimbas kepada turunnya omzet. Sebelum pandemi, omzet semakin meningkat per harinya.

Tingkat pendapatan pedagang dari penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, omzet dagang memang sedang menurun di tengah pandemi, namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dampak penjualan pedagang berada dalam kondisi kesejahteraan yang baik dan terpenuhi.

#### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Berjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan**

##### **a. Faktor Pendukung**

###### **1) Harga**

Faktor pendukung aktivitas penjualan bagi para pedagang pakaian bekas di Pasar Sambu adalah harganya yang murah. Pakaian-pakaian yang dijual yang dijual di Pasar Sambu relatif terjangkau oleh masyarakat.

2) Kualitas barang

Selain harga, faktor yang mempengaruhi minat pembeli dari pakaian bekas tersebut adalah kualitas barang. Masyarakat menyukai barang bekas karena kualitasnya tidak jauh berbeda dengan barang baru.

3) Nama besar Pasar Sambu

Pasar Sambu sudah berdiri sejak tahun 1980. Sejak masa lalu, pasar sambu sudah menjadi tempat bagi warga Medan untuk berbelanja barang bekas dengan kualitas yang bagus. Banyak orang yang datang ke Kota Medan dan dengan sengaja datang ke Pasar Sambu untuk mencari barang bekas.

b. Faktor penghambat

1) Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 membuat para pelaku usaha di sektor manapun harus siap menanggung risiko. Minat pembeli untuk berkunjung akan berkurang karena ketakutan akan penyebaran virus yang begitu cepat maka dari itu, setiap sektor harus siap mencari solusi agar bisa bertahan di masa-masa sulit.

2) Larangan pemerintah

Pemerintah memberlakukan peraturan karena alasan bahwa pakaian bekas tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia, hal ini dikarenakan banyaknya bakteri yang terdapat di dalam pakaian bekas dikhawatirkan dapat menularkan berbagai macam penyakit, selain itu juga dapat menghambat industri garmen dalam negeri, kemudian membuktikan bahwa lemahnya daya saing dalam negeri. Oleh karenanya Menteri Perdagangan menekankan untuk tidak memperjualbelikan pakaian bekas.

3) Keluhan dari pelanggan

Pakaian bekas yang dijual di Pasar Sambu berada dalam berbagai macam kondisi. Ada pakaian yang benar-benar layak pakai namun ada juga yang masih layak pakai namun terdapat cacat di beberapa pakaian. Hal ini mendatangkan keluhan dari pelanggan yang berbelanja di Pasar Sambu Kota Medan.

## **Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Sambu**

Jual beli pakaian bekas tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Jual beli pakaian bekas tidak termasuk jual beli *gharar* dimana jual beli barang bekas tersebut sama sekali tidak merugikan salah satu pihak. Perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu juga terbebas dari khiyar. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam di bolehkan untuk memilih (khiyar), apabila penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya.

Penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sudah sesuai dengan syariat dan rukun dari sudut pandangan ekonomi Islam. Ada beberapa hal negatif yang perlu dipertimbangkan, seperti kebersihan pakaian yang dijual dan juga cara memperoleh barang dagangannya yang dilakukan secara ilegal karena pemerintah Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya impor pakaian bekas dari luar negeri. Namun dalam proses perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu lebih banyak manfaat yang didapatkan dari pada mudarat atau hal buruk yang didapatkan.

### **Kesimpulan**

Penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian pedagang, pendapatan pedagang sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari pedagang, keadaan ekonomi dan juga kesejahteraan dari para pedagang berada dalam kondisi baik. Faktor penghambat para pedagang yaitu kondisi pandemi covid-19, larangan pemerintah dan keluhan dari pelanggan, sedangkan faktor pendukung, yaitu harga, kualitas, dan nama besar Pasar Sambu. Perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu juga bisa melakukan *khijari*, sesuai dengan syariat dan rukun dari sudut pandang ekonomi Islam. proses perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan lebih banyak manfaat yang di dapatkan daripada mudaratnya. Seharusnya para pedagang menjaga kualitas barang dagangannya dan lebih selektif dalam menjualkan pakaian bekas. Sebaiknya pedagang juga membuat laporan keuangan agar dapat mengetahui dengan pasti kondisi pendapatan apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya. Dan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini serta dapat meneliti lainnya yang belum diteliti pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Risma Nur. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Di Kota Malang. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7 (1).
- Assauri, Sofjan. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Muhammad Abdul Aziz. (2010). *Fiqih Muamalah. Terj. Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Dewi, Ni Made ndah Krisna, et, al. (2020). mpikasi Penjualan Pakaian Bekas mpor Bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal nterpretasi Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Firdaus, et, al. (2013). Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintaro Demak. *Jurnal Economics*. Vol. 2.
- Imsar. (2018). *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis slam UIN Sumatera Utara.
- Jafri, Syafii. (2008). *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Lent, Robin, et, al. (2008). *88 Strategi Penjualan Eksklusif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, Effi Aswita. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan: Unimed Press.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Sadono, Sukirno. (2006). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Sumarni, Murti. (2003). *Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Pelanggan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi slam*. Medan: La-Tansa Press.
- Taufik, et, al. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platfrom Online. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Utamy, Pratiwi. (2016). *Sistem nformasi Penjualan Menggunakan Aplikasi VB Net 2008 Pada CV Aulia*, Thesis. Politeknik Negeri Sriwijaya.